



MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI  
REPUBLIK INDONESIA

SURAT PERINTAH  
NOMOR 54900 /MPK.A/KP.10.00/2022

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI,

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2017 jo Nomor 17 Tahun 2020;
  3. Peraturan Presiden RI: a. Nomor 31 Tahun 2021;  
b. Nomor 32 Tahun 2021; c. Nomor 62 Tahun 2021;
  4. Keputusan Presiden RI Nomor 72/P Tahun 2021;
  5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021;
  6. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 22 Tahun 2021.

MEMERINTAHKAN:

Kepada :

Nama	:	Dr. Mohammad Sofwan Effendi, M.Ed.
NIP	:	196404031985031008
Pangkat, golongan	:	Pembina Utama Muda, IV/c
Jabatan	:	Direktur Sumber Daya, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi

- Untuk :
1. Terhitung mulai tanggal 22 Agustus 2022 bertindak sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Rektor Universitas Lampung sampai dengan ditetapkan putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap terhadap Prof. Dr. Karomani, M.Si., Rektor Universitas Lampung Periode Tahun 2019-2023.
  2. Dalam pengambilan Keputusan yang mengikat agar berkonsultasi dengan Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
  3. Melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh tanggung jawab sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  4. Melaporkan pelaksanaan tugas kepada Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Jakarta, 22 Agustus 2022

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,



Tembusan.

Plt. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi,  
Riset, dan Teknologi

Nadiem Anwar Makarim